



**PUTUSAN**  
**Nomor 367/Pid.B/2022/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

Nama lengkap : **MISNA Bin MISJA**;  
Tempat lahir : Serang;  
Umur / Tgl.Lahir : 26 Tahun / 16 September 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp Pojok RT 01/01 Kel Sindangsari Kec Pabuaran  
Kab Serang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pernyataan Majelis Hakim yang mengingatkan Terdakwa akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkara ini dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk mencari sendiri maka Majelis Hakim akan menunjuk seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma namun meskipun telah diingatkan akan hak-haknya tersebut namun dalam menghadapi persidangan perkara ini Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa ia akan maju sendiri serta menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;



**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang diajukan di persidangan ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara :PDM-1639/SRG/05/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISNA Bin MISJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISNA Bin MISJA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) BPKB Kendaraan roda empat merk Daihatsu Gran Max warna hitam tahun 2013 No Pol 9605 SAB No Rangka MHKT3BA1J0K021385 No Mesin MB86862 an PT Dwi Mitra Servindo Utama, alamat Rukan Crown Palace Blok C-5 Jl Prof Dr Soepomo SH No 231 Menteng Dalam, Tebet Jakarta Selatan;
  - 1 (satu) kunci kontak serep mobil Daihatsu Gran Max warna hitam tahun 2013 No Pol B 9605 SAB;Dikembalikan kepada Saksi PUJIYANTO;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan perbelaan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah, dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tetap pada Pembelaannya / Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini didakwa oleh Jaksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sesuai dengan No. Reg. PER. : PDM-1639/SRG/01/2021  
tertanggal 23 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DAKWAN

Bahwa **Terdakwa MISNA Bin MISJA**, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di rumah Saksi PUJIYANTO tepatnya di Kp Pancuran Kel Pancur Kec Taktakan Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 18.30 wib bertempat di rumah Saksi PUJIYANTO tepatnya di Kp Pancuran Kel Pancur Kec Taktakan Kota Serang dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna hitam tahun 2013 No Pol 9605 SAB milik Saksi PUJIYANTO dengan kesepakatan harga sewa Rp. 100.000,- per minggu dengan alasan untuk dipakai membawa kerupuk baso;

Bahwa setelah disepakati, Saksi PUJIYANTO menyerahkan unit mobilnya beserta kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa untuk langsung dipergunakan;

Bahwa seminggu setelah kesepakatan yaitu pada tanggal 21 Maret 2022 Saksi PUJIYANTO menghubungi Terdakwa untuk menagih uang pembayaran sewa mobil, akan tetapi Terdakwa beralasan belum memiliki uang untuk membayar sewa, kemudian pada tanggal 23 Maret 2022 Saksi PUJIYANTO mendatangi rumah Terdakwa di daerah Palima untuk menagih pembayaran sewa dan memastikan keberadaan mobil Saksi PUJIYANTO, akan tetapi ketika berada di rumah Terdakwa, Saksi PUJIYANTO tidak melihat mobil miliknya terparkir di rumah Terdakwa MISNA, Saksi PUJIYANTO sempat bertanya kepada Terdakwa "mobil kemana?" Terdakwa MISNA membalas "ada, dibawa sopir", selanjutnya Saksi PUJIYANTO menagih kembali uang pembayaran sewa kepada Terdakwa karena sudah lebih dari satu minggu mobil dipakai Terdakwa, akan tetapi Terdakwa MISNA masih beralasan belum ada uang untuk membayar;

Bahwa hari-hari selanjutnya, Saksi PUJIYANTO terus menghubungi Terdakwa MISNA untuk menagih uang pembayaran sewa dan Terdakwa MISNA selalu menghindar dan akhirnya pada tanggal 28 Maret 2022 Terdakwa MISNA mengakui bahwa ternyata mobil milik Saksi PUJIYANTO telah Terdakwa MISNA gadaikan kepada SOLIHIN (DPO) pada tanggal 19 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,-;

Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Srg Nomor 3 dari 17 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 05 April 2022, Saksi PUJIYANTO meminta Terdakwa MISNA untuk mau bertanggungjawab menggadaikan mobil miliknya dengan mendatangi SOLIHIN di daerah Pasar Gembong Jayanti akan tetapi sesampainya disana, Saksi PUJIYANTO dan Terdakwa MISNA tidak berhasil menemukan mobil milik Saksi PUJIYANTO dan SOLIHIN tidak ada ditempat dan ketika dicoba untuk dihubungi SOLIHIN mengaku ternyata mobil Daihatsu Granmax warna hitam tahun 2013 No Pol 9605 SAB milik Saksi PUJIYANTO telah digadaikan kembali oleh SOLIHIN kepada orang lain bernama H ABAS di daerah Sawangan, Depok;

Bahwa Saksi PUJIYANTO merasa telah dipermainkan dan ditipu oleh Terdakwa MISNA karena mobil Daihatsu Granmax warna hitam tahun 2013 No Pol 9605 SAB miliknya tidak kembali sampai dengan saat ini sehingga Saksi PUJIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini mengerti, jelas dan tidak menmgajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **PUJIYANTO Bin ISMAN** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan, Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dikarenakan Terdakwa menggelapkan mobil saya yaitu 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2013 Nopol B 9605 SAB;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, pukul 18.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saya di Kp. Pancuran Kelurahan Pancuran Kecamatan Taktakan Kota Serang dengan tujuan untuk menyewa mobil saksi yakni (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2013 Nopol B 9605 SAB dan pada saat itu Terdakwa berkata ke saksi bahwa Terdakwa ingin menyewa mobil saksi guna untuk membawa kerupuk baso dengan perjanjian system sewa perhari sebesar Rp.

Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Srg Nomor 4 dari 17 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100.000 (seratus ribu rupiah) dengan pembayaran perminggu dan setelah sepakat mobil, kunci kontak dan berikut STNK saksi serahkan ke Terdakwa namun sampai tanggal yang sudah disepakati Terdakwa belum juga membayar sewa mobil lalu kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih sewa mobil dan menanyakan keberadaan mobil saksi dan setelah sampai di rumah Terdakwa saksi tidak melihat mobil saksi lalu saksi bertanya ke Terdakwa "mana mobil saya" dan dijawab oleh Terdakwa "ada, sedang dipakai sopir" lalu saksi menagih uang sewa mobil dan Terdakwa bilang kesaksi bahwa belum ada uang dan selanjutnya hampir setiap hari saksi menagih uang sewa mobil ke Terdakwa dan dijawab belum ada uang hingga akhirnya Terdakwa menghubungi saksi melalui telephone bahwa mobil saksi telah digadai Terdakwa kepada Solihin sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) di daerah pasar Gembong Jayanti dan kemudian saksi dan Terdakwa berangkat bersama untuk mencari mobil ketempat Solihin namun setelah sampai di tempat tersebut, Solihin dan mobil saksi tidak ada ditempat lalu Terdakwa menghubungi Solihin dan memberitahukan bahwa Solihin berada di Cianjur sedangkan mobil saksi sudah dijaminkan oleh Solihin ke orang lain yang bernama H. Abas di daerah Depok lalu setelah itu saksi dan Terdakwa pulang bersama ke Serang dan sampai dengan sekarang mobil saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Mobil atas nama perusahaan dan saksi membeli mobil tersebut dalam kondisi bekas pakai (second);
- Bahwa benar saat itu saksi percaya sama Terdakwa dikarenakan dulu saksi dan Terdakwa pernah usaha ayam dan juga sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Menurut Terdakwa, uang dari hasil menggadaikan mobil dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa benar uang sewa mobil perhari, belum ada yang dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan para Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

2. Saksi **SANIM Bin JAHIDI** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa Penggelapan;
- Bahwa saksi di hadirkan ke muka persidangan sehubungan dengan Terdakwa menggelapkan mobil saksi Pujiyanto yaitu 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2013 Nopol B 9605 SAB;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun pada saat itu saksi sedang berkunjung di rumah saksi Pujiyanto dan saat itu saksi melihat seorang laki-laki yang tidak lain Terdakwa sedang berbincang dengan saksi Pujiyanto dan kemudian saksi langsung masuk kedalam rumah dan lalu kemudian saksi menanyakan ke saksi Pujiyanto siapa orang tersebut dan dijawab oleh saksi Pujiyanto bahwa orang tersebut namanya Misna dan bermaksud ingin menyewa mobil saksi Pujiyanto;
- Bahwa Saat itu saksi tidak melihat mobil di bawa oleh Terdakwa dari rumah saksi Pujiyanto dan saya tahu mobil ditelah dibawa dan disewa oleh Terdakwa, saksi diberitahukan oleh saksi Pujiyanto;
- Bahwa Mobil saksi Pujiyanto belum dikembalikan oleh Terdakwa dan saya dengar dari saksi Pujiyanto bahwa mobilnya sudah digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan kepersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang diajukan di persidangan yang antara lain berupa;

- 1 (satu) BPKB Kendaraan roda empat merk Daihatsu Gran Max warna hitam tahun 2013 No Pol 9605 SAB No Rangka MHKT3BA1J0K021385 No Mesin MB86862 an PT Dwi Mitra Servindo Utama, alamat Rukan Crown Palace Blok C-5 Jl Prof Dr Soepomo SH No 231 Menteng Dalam, Tebet Jakarta Selatan;
- 1 (satu) kunci kontak serep mobil Daihatsu Gran Max warna hitam tahun 2013 No Pol B 9605 SAB;

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Srg Nomor 6 dari 17 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan di pengadilan sehubungan dengan penggelapan kendaraan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2013 Nopol B 9605 SAB milik dari saksi Supriyanto;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, pukul 18.30 WIB, saya datang keruamh saksi Pujiyanto di Kp. Pancuran Kelurahan Pancuran Kecamatan Taktakan Kota Serang dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2013 Nopol B 9605 SAB milik dari saksi Supriyanto dengan alasan untuk mengangkut kerupuk dengan kesepakatan perhari harga sewa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan perminggu setelah lalu kemudian saksi Pujiyanto menyerahkan STNK berikut kunci mobil berikut kendaraan dan pada tanggal 19 Maret 2022 saya menggadaikan mobil itu kepada Solihin sebesar Rp. 15.000,000 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 21 Maret 2022, saksi Pujiyanto menghubungi saya dan menanyakan uang sewa mobil akan tetapi saya beralasan saat itu uang sewanya belum ada dan keesokan hari saksi Pujiyanto datang kerumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil dan uang sewa mobil dan sawa jawab mobil masih dipakai sopir dan uang sewa belum ada selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2022, Terdakwa menghubungi saksi Pujiyanto dan memberitahukan bahwa mobil yang Terdakwa sewa sudah Terdakwa gadaikan ke Solihin sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan tidak lama kemudian datanglah saksi Pujiyanto dan temannya lalu Terdakwa dan saksi Pujiyanto mencari mobil ke tempat Solihin di daerah pasar Gembong Jayanti dan setelah sampai di tempat tersebut ternyata Solihin dan mobil saksi Pujiyanto tidak ada ditempat dan lalu Terdakwa menghubungi Solihin melalui telephone dan Solihin menjelaskan bahwa Solihin sedang berada di Cianjur dan mobil sudah dijaminkan orang yang bernama H. Abas di daerah Sawangan Depok setelah itu saya dan saksi Pujiyanto dan temannya kembali pulang ke Serang dan pada hari Kamis Terdakwa di bawa oleh saksi Pujiyanto ke Polsek Taktakan;
- Bahwa uang hasil gadai mobil milik Pujiyanto Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang kepada Rohim;

Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Srg Nomor 7 dari 17 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di gadaikan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Pijianto mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terdapat persesuaian satu sama lain sehingga dapat ditarik fakta hukum (rechtelijkfiet) sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, pukul 18.30 WIB, dimana Terdakwa datang kerumah saksi korban Pujiyanto di Kp. Pancuran Kelurahan Pancuran Kecamatan Taktakan Kota Serang dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2013 Nopol B 9605 SAB milik dari saksi Supriyanto dengan alasan untuk mengangkut kerupuk;
- Bahwa benar dari kesepakatan sewa kendaraan tersebut di sepakati harga sewa perhari sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tiap minggu dan setelah sepakat seluruhnya kemudian saksi Pujiyanto menyerahkan mobil dan STNK berikut kunci mobil pada tanggal 19 Maret 2022, kemudian selang beberapa hari Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Solihin sebesar Rp. 15.000,000 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 21 Maret 2022;
- Bahwa benar saksi Pujiyanto menghubungi Terdakwa dan menanyakan uang sewa mobil akan tetapi Terdakwa beralasan saat itu uang sewanya belum ada dan keesokan hari saksi Pujiyanto datang kerumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil dan uang sewa mobil dan Terdakwa jawab mobil masih dipakai sopir dan uang sewa belum ada selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2022 Terdakwa menghubungi saksi Pujiyanto dan memberitahukan bahwa mobil yang Terdakwa sewa sudah Terdakwa gadaikan ke Solihin sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datanglah saksi Pujiyanto dan temannya lalu Terdakwa dan saksi Pujiyanto mencari mobil ke tempat Solihin di daerah pasar Gembong Jayanti dan setelah sampai di tempat tersebut ternyata Solihin dan mobil saksi Pujiyanto tidak ada ditempat kemudian Terdakwa menghubungi Solihin melalui telephone dan Solihin menjelaskan sedang berada di Cianjur dan mobil sudah di jaminkan orang yang bernama H. Abas di daerah Sawangan Depok, setelah itu Terdakwa dan saksi Pujiyanto dan temannya kembali pulang ke Serang dan pada hari Kamis Terdakwa di bawa oleh saksi Pujiyanto ke Polsek Taktakan;

Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Srg Nomor 8 dari 17 Halaman.





- Bahwa benar Uang hasil gadai mobil milik Pujianto Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang kepada Rohim;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Pijianto mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni perbuatan Terdakwa yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Dakwaan yang bersifat tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yakni melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat pada Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Dalam hukum pidana, unsur “barang siapa” selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun



rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dapat saja melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsure-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban.

Bahwa Terdakwa **MISNA Bin MISJA** sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahawa Terdakwa mengalami ketidak sempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa "*unsur barang siapa*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum**

Bahwa pengertian dengan sengaja dan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah dilakukan dengan kesadaran sipelaku dan tanpa izin dari pemilik barangnya sehingga dilarang menurut aturan hukum yang mengaturnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar benar kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, pukul 18.30 WIB, dimana Terdakwa datang kerumah saksi korban Pujiyanto di Kp. Pancuran Kelurahan Pancuran Kecamatan Taktakan Kota Serang dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2013 Nopol B 9605 SAB milik dari saksi Supriyanto dengan alasan untuk mengangkut kerupuk;

Bahwa benar dari kesepakatan sewa kendaraan tersebut di sepakati harga sewa perhari sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tiap minggu dan setelah sepakat seluruhnya kemudian saksi Pujiyanto menyerahkan mobil dan STNK berikut kunci mobil pada tanggal 19 Maret 2022, kemudian selang beberapa hari Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Solihin sebesar Rp. 15.000,000 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 21 Maret 2022;

Bahwa benar saksi Pujiyanto menghubungi Terdakwa dan menanyakan uang sewa mobil akan tetapi Terdakwa beralasan saat itu uang sewanya belum ada dan keesokan hari saksi Pujiyanto datang kerumah Terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaan mobil dan uang sewa mobil dan Terdakwa jawab mobil masih dipakai sopir dan uang sewa belum ada selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2022 Terdakwa menghubungi saksi Pujiyanto dan memberitahukan bahwa mobil yang Terdakwa sewa sudah Terdakwa gadaikan ke Solihin sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Bahwa benar tidak lama kemudian datanglah saksi Pujiyanto dan temannya lalu Terdakwa dan saksi Pujiyanto mencari mobil ke tempat Solihin di daerah pasar Gembong Jayanti dan setelah sampai di tempat tersebut ternyata Solihin dan mobil saksi Pujiyanto tidak ada ditempat kemudian Terdakwa menghubungi Solihin melalui telephone dan Solihin menjelaskan sedang berada di Cianjur dan mobil sudah di jaminkan orang yang bernama H. Abas di daerah Sawangan Depok, setelah itu Terdakwa dan saksi Pujiyanto dan temannya kembali pulang ke Serang dan pada hari Kamis Terdakwa di bawa oleh saksi Pujiyanto ke Polsek Taktakan;

Bahwa benar Uang hasil gadai mobil milik Pujiyanto Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang kepada Rohim;

Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Pujiyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah);

Dengan demikian unsur "*Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

## **Ad. 3. Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terbukti maka dianggap semua unsur telah terpenuhi;

Bahwa yang dimaksud dengan penggelapan dalam unsur ini adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Misna Bin Misja yang pada awalnya Terdakwa menyewa kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2013 Nopol B 9605 SAB milik dari saksi korban Supriyanto pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, pukul 18.30 WIB, dimana Terdakwa datang kerumah saksi korban Pujiyanto di Kp. Pancuran Kelurahan Pancuran Kecamatan Taktakan Kota Serang dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2013 Nopol B 9605 SAB milik dari saksi Supriyanto dengan alasan untuk mengangkut kerupuk;

Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Srg Nomor 11 dari 17 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar dari kesepakatan sewa kendaraan tersebut di sepakati harga sewa perhari sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tiap minggu dan setelah sepakat seluruhnya kemudian saksi Pujiyanto menyerahkan mobil dan STNK berikut kunci mobil pada tanggal 19 Maret 2022, kemudian selang beberapa hari Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Solihin sebesar Rp. 15.000,000 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 21 Maret 2022;

Bahwa benar saksi Pujiyanto menghubungi Terdakwa dan menanyakan uang sewa mobil akan tetapi Terdakwa beralasan saat itu uang sewanya belum ada dan keesokan hari saksi Pujiyanto datang kerumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil dan uang sewa mobil dan Terdakwa jawab mobil masih dipakai sopir dan uang sewa belum ada selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2022 Terdakwa menghubungi saksi Pujiyanto dan memberitahukan bahwa mobil yang Terdakwa sewa sudah Terdakwa gadaikan ke Solihin sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Bahwa benar tidak lama kemudian datanglah saksi Pujiyanto dan temannya lalu Terdakwa dan saksi Pujiyanto mencari mobil ke tempat Solihin di daerah pasar Gembong Jayanti dan setelah sampai di tempat tersebut ternyata Solihin dan mobil saksi Pujiyanto tidak ada ditempat kemudian Terdakwa menghubungi Solihin melalui telephone dan Solihin menjelaskan sedang berada di Cianjur dan mobil sudah di jaminkan orang yang bernama H. Abas di daerah Sawangan Depok, setelah itu Terdakwa dan saksi Pujiyanto dan temannya kembali pulang ke Serang dan pada hari Kamis Terdakwa di bawa oleh saksi Pujiyanto ke Polsek Taktakan;

Dengan demikian unsur *“Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa **MISNA Bin MISJA** telah melakukan perbuatan pidana **Penggelapan** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa **MISNA Bin MISJA** dalam perkara ini yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian terdahulu telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya Dakwaan Tunggal tersebut, maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sanksi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata **“adil”**, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri Terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pembedaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pembedaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis

Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Srg Nomor 13 dari 17 Halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Srg Nomor 14 dari 17 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas ;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (satu) BPKB kendaraan roda empat merk Daihatsu Gran Max warna hitam tahun 2013 No Pol 9605 SAB No Rangka MHKT3BA1J0K021385 No Mesin MB86862 an PT Dwi Mitra Servindo Utama, alamat Rukan Crown Palace Blok C-5 Jl Prof Dr Soepomo SH No 231 Menteng Dalam, Tebet Jakarta Selatan;
- 1 (satu) kunci kontak serep mobil Daihatsu Gran Max warna hitam tahun 2013 No Pol B 9605 SAB;

Adalah telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai alat bantu bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatan jahatnya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Srg Nomor 15 dari 17 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban PUJIYANTO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatan yang dilakukannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISNA Bin MISJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MISNA Bin MISJA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memperintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) BPKB Kendaraan roda empat merk Daihatsu Gran Max warna hitam tahun 2013 No Pol 9605 SAB No Rangka MHKT3BA1J0K021385 No Mesin MB86862 an PT Dwi Mitra Servindo Utama, alamat Rukan Crown Palace Blok C-5 Jl Prof Dr Soepomo SH No 231 Menteng Dalam, Tebet Jakarta Selatan;
  - 1 (satu) kunci kontak serep mobil Daihatsu Gran Max warna hitam tahun 2013 No Pol B 9605 SAB;

Dikembalikan kepada Saksi PUJIYANTO;

Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Srg Nomor 16 dari 17 Halaman.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **POPOP RIZANTA. T, SH., MH.** dan **DESSY DARMAYANTI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu Tanggal 27 Juli 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **WIJANTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dengan dihadiri oleh **BUDI ATMOKO, SHH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **POPOP RIZANTA. T, SH., MH.**

**H. HERY CAHYONO, SH.**

2. **DESSY DARMAYANTI, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**WIJANTO, SH.**

Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Srg Nomor 17 dari 17 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)